



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI ATAMBUA

Model : 06/PID/PN.Atb.

JLN. Prof. SOEPOMO,SH

Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara
(pasal 209 ayat(2) KUHAP.

Nomor : 06/PID.C/2016/PN.Atb.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Atambua,
yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat, dalam perkara

Terdakwa I:

Nama lengkap	:	Hendrikus Bere Seran;
Tempat lahir	:	Kletek;
Umur / Tanggal lahir	:	52 Tahun / 1963;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Suai, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
A g a m a	:	Kristen Katholik;
Pekerjaan	:	Tani;
Pendidikan	:	SD (tidak tamat);

Terdakwa II:

Nama lengkap

:	Marselinus Lebo;
---	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir	:	Kletek;
Umur / Tanggal lahir	:	61 Tahun / 1955;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Tolaran, Desa Suai, Kecamatan Malaka, Kabupaten Belu, Provinsi NTT;
A g a m a	:	Kristen Katholik;
Pekerjaan	:	Tani;
Pendidikan	:	SD (tamat);

Susunan Persidangan :

A. MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum.

sebagai Hakim;

JOSEPH M. BERE,

sebagai Panitera pengganti;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penyidik karena telah melakukan tindak pidana “Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah” melanggar pasal 2 Jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a PERPU No.51 Tahun 1960 Jo. Pasal 407 ayat (1) KHUPidana, berdasarkan berkas perkara No.Pol : BP.APC/01/VII/2016/Ditreskrimum tertanggal 14 Juli 2016, dengan uraian singkat kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016, bertempat di Desa Kletek, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, telah terjadi tindak pidana pada April 2016 pemakaian tanah tanpa ijin yanh berhak atau kuasanya yang dilakukan oleh Hendrikus Bere Seran dan Marsel Lebo terhadap Margaretha Amin Tanjung dimana kedua terlapor menyerobot dengan maksud menguasai dan mengambil sebidang tanah dengan luas 25,415 m2 dengan cara menanam beberapa jenis tanaman berupa jagung, pohon pisang dan melakukan pengursakan dengan menebang pohon jati sebanyak 12 (dua belas buah) pohon serta kedua terlapor juga membuat pagar diatas tanah milik pelapor, kemudian pada bulan April kedua terlapor masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana yang sama yakni larangan pada pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dan atas perbuatannya tersebut saya melaporkan ke pihak guna proses hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penyidik juga menghadirkan 4 (empat) Orang saksi dipersidangan dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji yaitu:

1. Margaretha Amin tanjung;
2. Thersia Muti alias Muti;
3. Yohanes Nahak Babulu alias Anis;
4. Adolfina Ndun (saksi meringakan)

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya pada tahun 2013 terdakwa Hendrikus Bere Seran duluan menggarap tanah tersebut karena terdakwa I mengklaim tanah tersebut adalah milik orang tuanya sehingga terdakwa I membuat pagar lalu menanam pisang dan memotong dua belas batang pohon jati sebagaimana bukti foto yang diperlihatkan dalam persidangan oleh Penyidik, sehingga pada tahun 2014 terdakwa I ditegur oleh saksi Theresia Muti namun saksi Theresia Muti dimarahi oleh terdakwa dan baru pada tahun 2016 terdakwa II Marsel Lebo diajak oleh terdakwa I untuk ikut menggarap tanah tersebut karena terdakwa I mengklaim tanah tersebut adalah tanah keluarga mereka;

Menimbang, bahwa para terdakwa ditegur oleh pelapor karena pelapor memiliki sertifikat Hak Milik dari kakaknya yang bernama Alfonsius Bere Seran yang memiliki Sertifikat atas tanah tersebut sejak tahun 1999 dan oleh pelapor pada tahun 2014 dibalik nama atas nama pelapor sebagai adik kandung sebagaimana bukti sertifikat NO: 127 tahun 2014 a.n Alfonsius Bere Seran dan bukti surat pernyataan waris dari pelapor dalam berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa I dan terdakwa II menyatakan keberatan bahwa tanah tersebut adalah milik dari orang tua Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga mereka tetap menggarapnya walaupun sudah ditegur oleh pelapor;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan terdakwa I dan terdakwa II, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah tersebut adalah milik dari orang tua Terdakwa I dan terdakwa II dari sejak dahulu kala dan baru tahun 2013 terdakwa I mulai menggarap tanah lalu pada tahun 2016 terdakwa I mengajak terdakwa II untuk menggarap tanah tersebut, para terdakwa membenarkan mereka telah memagari tanah tersebut dan menanam pisang diatas tanah tersebut, yang walaupun telah diusahakan damai di Kantor Desa namun para terdakwa tidak pernah hadir pada saat dipanggil;

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II menggarap tanah tersebut hanya menyatakan tanah tersebut adalah milik dari oarang tua para Terdakwa I dan Terdakwa II namun tidak menunjukan alas hak dari para terdakwa dan hanya menyatakan membayar pajak tanah tersebut namun bukti setoranya tidak ada;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah didengar keterangan saksi meringankan yang dihadirkan oleh para terdakwa yaitu, saksi Adolfina Ndun yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik dari orang tua para Terdakwa dan menyatakan pelapor tidak mempunyai tanah ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka Hakim akan menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Atambuyang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap

	:	Hendrikus Bere Seran;
Tempat lahir	:	Kletek;
Umur / Tanggal lahir	:	52 Tahun / 1963;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Suai, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
A g a m a	:	Kristen Katholik;
Pekerjaan	:	Tani;
Pendidikan	:	SD (tidak tamat);

Terdakwa II:

Nama lengkap

	:	Marselinus Lebo;
Tempat lahir	:	Kletek;
Umur / Tanggal lahir	:	61 Tahun / 1955;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Tolaran, Desa Suai, Kecamatan Malaka, Kabupaten Belu, Provinsi NTT;
A g a m a	:	Kristen Katholik;
Pekerjaan	:	Tani;
Pendidikan	:	SD (tamat);

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh penyidik karena telah melakukan tindak pidana “Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah ” melanggar pasal 2 Jo. Pasal 6 ayat (1) huruf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a PERPU No.51 Tahun 1960 berdasarkan berkas perkara No.Pol:BP.APC/01/
VII/2016/ tertanggal 14 July 2016;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu:

1. Margaretha Amin tanjung;
2. Thersia Muti alias Muti;
3. Yohanes Nahak Babulu alias Anis;
4. Saksi yang meringankan Adolfina Ndun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pendyidik tersebut terdakwa menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan para Terdakwa dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru, kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya, Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana, adanya perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh orang yang melakukan penyerobotan atas tanah milik orang, dalam hal ini sebagaimana fakta dalam persidangan para Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penguasaan terhadap tanah milik pelapor yang terletak di Desa Keletek, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, tersebut dengan tanpa ijin dari pelapor sebagai pemilik tanah tersebut dengan berdasarkan sertifikat No: 127 tahun 2014 atas nama Alfonsius Bere Serankakak kandung pelapor, dan bukti Surat Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris, serta para terdakwa telah melakukan perbuatan menebangdua belas pohon jati milik pelapor;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa kalau memang tanah tersebut adalah milik dari orang tua para Terdakwa, kenapa para Terdakwa baru saja mengelola tanah tersebut pada tahun 2013 sampai dengan 2016, dan bukan dari sejak dahulu dan pada saat pengukuran tanah tersebut tidak ada yang keberatan pada saat itu oleh para terdakwa ataupun pihak yang lain, dengan demikian alasan para terdakwa untuk menguasai dan menggarap tanah tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak mengajukan bukti lain selain saksi kedalam persidangan, dan berdalih tanah tersebut adalah milik dari orang tua para Terdakwa namun sebagaimana fakta dalam persidangan menyatakan bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak ada hubungan keluarga satu dengan lainnya dengan demikian dalil para Terdakwa hanya mengada-ada tanpa disertai alas hak yang kuat, dengan demikian perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini, melakukan tindak pidana "Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah dan melakukan pengrusakan dua belas batang pohon jati" yaitu melanggar pasal 2 Jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a PERPU No.51 Tahun 1960 Jo. 407 ayat (1) KHUPidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa yang dilakukan oleh para terdakwa harus sudah sepatutnya dihukum;

Menimbang, bahwa dengan dihukumnya para Terdakwa tersebut memberikan efek jera kepada para terdakwa dan masyarakat sekitarnya agar tidak main hakim sendiri dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa terbukti dan mampu bertanggung jawab maka para terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang dilakukan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 2 Jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a PERPU No.51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Ijin yang Berhak Atau Kuasanya, dan Pasal 406 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHPidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I Hendrikus Bere Seran alias Bere Kehik dan terdakwa II Marselinus Lebo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah Dan Melakukan Pengrusakan Barang Milik Orang Lain";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan para terdakwa bersalah sebelum habis masa percobaan masing masing selama 1 (satu) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh A. MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua, pada hari ini Kamis, tanggal 21 July 2016 dalam sidang yang terbuka umum dan dibantu oleh JOSEPH MAU BERE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, dan di hadir oleh SYUKUR penyidik pada Kepolisian Daerah Kabupaten Belu dan para terdakwa;

H A K I M

Ttd.

(A. MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum)

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

(JOSEPH MAU BERE)

**Untuk Turunan Resmi
Wakil Panitera Pengadilan Negeri
Klas 1B Atambua**

MARTHEN BENU, SH.

NIP :196903021992031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)